

JURNAL

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

RAJA ADONIA SUMANGGAM SIAGIAN

NPM : 070509792

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun oleh :

RAJA ADONIA SUMANGGAM SIAGIAN

NPM : 070509792

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal28/4.....2015.....

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun oleh :

RAJA ADONIA SUMANGGAM SIAGIAN

NPM : 070509792

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh : Raja Adonia Sumanggam Siagian

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

This research is entitled Combating abortion a criminal offense committed by the police special region of Yogyakarta . The problem of this research is the efforts made by the Police Special Region of Yogyakarta in tackling the crime of abortion and the constraints faced by the Police of the Special Region of Yogyakarta in making abortion a criminal offense countermeasures against criminal abortion . This research was conducted by the authors with the aim of which is to investigate the implementation of the crime of abortion prevention by the Police of the Special Region of Yogyakarta to criminal abortion and to know the constraints faced by the Police of the Special Region of Yogyakarta in the implementation of the crime of abortion countermeasures against criminal abortion. The conclusion of this study is the crime of abortion cases still occur in the jurisdiction of the Special Region of Yogyakarta Police among others in the region Kulonprogo Police, Police Wonosari, Bantul, Yogyakarta and Police, but not obtained complete data yan how many cases occurred within a few months or last year. Criminal cases abortions that occur in the region of Yogyakarta Special Region Police law is done by traditional means with the help of non-medical personnel seperti shaman, with direct scraping fetus or to provide traditional herbs that are believed to kill the fetus in the womb Promiscuity that led to free sex behavior be the cause of the crime of abortion but it is also caused by unwanted pregnancies due to economic reasons. Police Special Region of Yogyakarta still find ads circulation dark to offering abortion services openly that usually taped-intersection highway intersection but until now the Police Special Region of Yogyakarta is still difficult to prove against the dark ads.

Keyword : abortion, the police region of Yogyakarta, Criminal Act, Prevention

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia aborsi merupakan salah satu isu yang menarik untuk dibahas karena meskipun oleh hukum dilarang, tetapi aborsi tetap dilakukan. Penelitian Faisal dan Ahmad (1997) menemukan bahwa walaupun aborsi dilarang oleh hukum, praktek aborsi di Indonesia, baik oleh dokter, bidan, maupun dukun tergolong tinggi, dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sampai tahun 1997 diperkirakan dalam setahun di Indonesia terjadi 750.000 – 1.000.000 aborsi yang disengaja atau dengan resiko 16,7 – 22,2 aborsi per kelahiran hidup¹

Banyaknya jumlah aborsi yang terjadi dan banyaknya jasa aborsi yang ditawarkan kepada masyarakat, membuat masyarakat menjadi resah dan mengharapkan adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk menangkap dan menghukum para pelaku aborsi. Semua fenomena ini menunjukkan dibutuhkannya penegakan hukum aborsi. Walaupun fenomena aborsi sudah sangat marak, namun sejauh ini hanya sedikit kasus aborsi yang pernah disidangkan. Hal ini dikarenakan para pelaku biasanya sulit untuk dilacak sehingga mempersulit penjarangan para pelaku. Dari survey pendahuluan yang dilakukan diketahui salah satu pengadilan yang pernah menyidangkan kasus aborsi adalah Pengadilan Negeri Sleman.

¹Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Yogyakarta, Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus aborsi dapat mempengaruhi reaksi masyarakat yang cenderung bersikap permisif. Bukan tidak mungkin dalam perjalanan waktu aborsi akan dianggap sebagai perbuatan wajar, bahkan merupakan kebutuhan atau tuntutan dalam kehidupan modern sekarang ini. Karena Negara Indonesia merupakan negara hukum dan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana, perlu adanya peran penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana aborsi terhadap pelaku tindak pelaku aborsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti penanggulangan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaku tindak pidana aborsi dengan judul, **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana aborsi?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana aborsi?

II. Pembahasan

A. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Arti kata penanggulangan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi. Keseluruhan upaya penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana ekonomi yang melalui jalur represif atau penegakan hukum pada dasarnya berada dalam satu sistem atau satu kesatuan yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Di samping melalui jalur repressif, penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan melalui jalur preventif yang merupakan setiap usaha untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan.

2. Kewenangan Polisi di Bidang Proses Peradilan Pidana

Pasal 1 butir ke 5 KUHAP menentukan:

“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut dan yang diatur dalam undang-undang ini”

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi merupakan salah satu cara atau metode dari penyidikan, yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

kepada penuntut umum. Yang dimaksud dengan penyidik dalam ketentuan pasal 1 angka 4 KUHAP yaitu setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menurut ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik mempunyai wewenang

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Aborsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada umumnya defenisi tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berasal dari para ahli hukum pidana. Istilah tindak pidana sampai saat ini sepenuhnya diadopsi dari bahasa Belanda. Hal ini disebabkan karena belum adanya keseragaman pendapat sampai saat ini. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.

2. Pengertian Aborsi

Gugur Kandungan atau aborsi yang dalam bahasa Latin *abortus* adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur.

3. Penyebab Aborsi

Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500gram. Jadi untuk bisa mengatakan seorang wanita mengalami abortus haruslah memenuhi persyaratan diatas. Namun di beberapa buku yang saya baca ada yang menggunakan patokan umur kehamilan 28 minggu, tetapi sebagian besar menyebut angka 20 minggu. Abortus pada wanita hamil bisa terjadi karena faktor medis, beberapa sebab diantaranya :

4. Dampak Aborsi

Pada kasus aborsi terdapat efek dari aborsi. Efek aborsi di bagi menjadi 2 yaitu ²:

a. Efek Jangka Pendek

- 1) Rasasakit yang intens
- 2) Terjadi kebocoran uterus
- 3) Pendarahan yang banyak
- 4) Infeksi
- 5) Bagian bayi yang tertinggal di dalam
- 6) Shock/Koma
- 7) Merusak organ tubuh lain
- 8) Kematian

b. Efek Jangka Panjang

²<https://keperawatanreligionagniauliya12.wordpress.com/2013/05/20/efek-dampak-dan-resiko-aborsi/>

- 1) Tidak dapat hamil kembali
- 2) Keguguran Kandungan
- 3) Kehamilan Tubal
- 4) Kelahiran Prematur
- 5) Gejala peradangan di bagian pelvis
- 6) Hysterectom

Aborsi memiliki risiko penderitaan yang berkepanjangan terhadap kesehatan maupun keselamatan hidup seorang wanita. Risiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi berisiko kesehatan dan keselamatan secara fisik dan gangguan psikologis berikut merupakan risiko kesehatan dan risiko gangguan psikologis pada wanita yang melakukan aborsi.

5. Tindak Pidana Aborsi

Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, di cantumkan dalam Pasal 346 KUHP yang rumusnya adalah seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.³

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan (*afdrijving*) adalah melakukan perbuatan yang bagaimana wujud dan caranya

³ Adami Chazawi, *op, Cit*, hlm. 112.

terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam, lahirnya bayi atau janin belum waktunya adalah menjadi maksud atau diketahui petindak yang disebut dengan *abortus provocatus*.⁴

C. Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi dan Kendalanya.

1. Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisaris Polisi Khatarina Ekorini Indriati, SS Kanit A Subdit III Direktorat Reserse dan Kriminal Polda DIY telah melakukan upaya secara khusus dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yaitu:

a. Upaya Pre-emptif

Sebagai upaya pre-emptif dalam penanggulangan tindak pidana aborsi Polda DIY melakukan kerjasama dengan universitas-universitas di Yogyakarta untuk melakukan penyuluhan rutin tentang aborsi, sosialisasi kesehatan reproduksi dan bahaya *HIV aids* dan PMS lainnya. Polda DIY juga menghimbau para orang tua dan masyarakat untuk melakukan pengawasan ketat dan memberi kegiatan yang positif untuk pembinaan karir

⁴Ibid, hlm. 113.

dan masa depan bagi putra dan putri mereka yang berstatus mahasiswa dan pelajar.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yaitu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia, Kedokteran kepolisian, Laboratorium Forensik Polri, Departemen Kesehatan RI, masyarakat pemerhati perempuan dan beberapa LSM, untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap para remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak melakukan aborsi karena tindakan tersebut melanggar hukum dan membahayakan jiwa mereka.

c. Upaya Represif

Polda DIY dalam menangani kasus aborsi dengan melaksanakan penyelidikan, penyamaran dan penyusupan ke daerah yang di duga dilaksanakannya praktek aborsi. Meskipun demikian Polri mempelajari sebab musabab terlaksananya proses aborsi, keterangan calon ibu, keterangan dokter, keterangan saksi lain, keterangan bukti-bukti lain seperti hasil test kehamilan, usia kandungan, diagnosa dokter terkait keputusan aborsi, hal-hal yang membahayakan calon ibu, situasi janin dan lain-lain.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi

Ada berbagai kendala yang dihadapi Polda DIY dalam penanggulangan Tindak Pidana Aborsi yaitu:

- a. Modus kejahatan yang terselubung. Sulitnya penyelidikan terhadap tindak pidana aborsi karena pelaku biasanya melakukan aborsi dengan membawa ke dukun atau penyedia jasa pengobatan tradisional yang tidak terdaftar. H
- b. Perilaku sex bebas dikalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa di DIY. Sebagian besar Tindak Pidana Aborsi dilakukan akibat kehamilan yang tidak diinginkan akibat hubungan sex diluar pernikahan.
- c. Keterbatasan jumlah personil Polri masih sedikit jumlahnya dan menangani berbagai masalah yang terjadi di masyarakat yang salah satu didalamnya adalah Tindak Pidana Aborsi.
- d. Fakta menunjukkan bahwa kasus aborsi yang terjadi ada yang dilaporkan tetapi ada yang tidak dilaporkan karena adanya perasaan takut dan malu si calon ibu maupun anggota keluarganya baik bapak dan ibunya tersangkut sebagai tersangka di samping pihak yang melakukan proses aborsi..
- e. Semakin banyaknya praktek penyedia jasa kesehatan non medis yang berkembang pesat di wilayah Yogyakarta.
- f. Sinergitas antar lembaga dalam menangani penanggulangan tindak pidana aborsi yang belum terbangun secara utuh.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Dalam menanggulangi tindak pidana aborsi, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Upaya Pre-emptif

Melakukan kerjasama dengan universitas-universitas di Yogyakarta untuk memberikan penyuluhan rutin tentang aborsi, melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi dan bahaya *HIV aids* dan PMS lainnya, serta menghimbau orang tua dan masyarakat melakukan pengawasan ketat terhadap putra-putri yang berstatus sebagai mahasiswa dan pelajar dengan memberikan kegiatan yang positif untuk pembinaan karir dan masa depan mereka.

- b. Upaya Preventif

Menggalang kerjasama dan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia, Kedokteran kepolisian, Laboratorium Forensik Polri, Departemen Kesehatan RI, masyarakat pemerhati perempuan dan beberapa LSM, untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap para remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak melakukan

aborsi karena tindakan tersebut melanggar hukum dan membahayakan jiwa mereka.

c. Upaya Represif

Polda DIY menangani kasus tindak pidana aborsi dengan melaksanakan penyelidikan, penyamaran dan penyusupan ke daerah yang di duga dilaksanakannya praktek aborsi. Meskipun demikian Polri mempelajari sebab musabab terlaksananya proses aborsi, keterangan calon ibu, keterangan dokter, keterangan saksi lain, keterangan bukti-bukti lain seperti hasil test kehamilan, usia kandungan, diagnosa dokter terkait keputusan aborsi, hal-hal yang membahayakan calon ibu, situasi janin dan lain-lain.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yaitu:
 - a. Modus kejahatan yang terselubung. Sulitnya penyelidikan terhadap tindak pidana aborsi karena pelaku biasanya melakukan aborsi dengan membawa ke dukun atau penyedia jasa pengobatan tradisional yang tidak terdaftar.
 - b. Kontrol terhadap perilaku seks bebas dikalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa di DIY, keterbatasan jumlah personil Polri masih sedikit jumlahnya dan menangani berbagai masalah yang terjadi di masyarakat yang salah satu didalamnya adalah Tindak Pidana Aborsi.

- c. Kendala selanjutnya adalah Fakta menunjukkan bahwa kasus aborsi yang terjadi ada yang dilaporkan tetapi ada yang tidak dilaporkan karena adanya perasaan takut dan malu si calon ibu maupun anggota keluarganya baik bapak dan ibunya tersangkut sebagai tersangka di samping pihak yang melakukan proses aborsi.
- d. Semakin banyaknya praktek penyedia jasa kesehatan non medis yang berkembang pesat di wilayah Yogyakarta.
- e. Sinergitas antar lembaga dalam menangani penanggulangan tindak pidana aborsi yang belum terbangun secara utuh.

B. Saran

1. Polda DIY perlu meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam menangani tindak pidana aborsi, hal itu dilakukan dengan merangkul berbagai elem masyarakat untuk secara bersama-sama menanggulangi tindak pidana aborsi.
2. Pemerintah diharapkan turut serta dalam upaya penanggulangan tindak pidana aborsi antara lain, terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil permasalahan di atas adalah menyediakan panti asuhan bagi bayi yang telah dilahirkan namun ibu nya tidak mau merawatnya dengan penyerahan secara tertulis dan dihadapan notaris, memberikan akte khusus bagi anak –anak terlantar tersebut, menjamin tumbuh kembang dan pendidikan di kemudian hari, menemukan anak-anak terlantar

tersebut dengan orang tua asuh yang memenuhi syarat dan sesuai prosedur yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Anton Tabah, 1996, *Polisi-Budaya dan Politik (Perenungan Diri, usia setengah abad)*. Klaten, CV Sahabat.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Chazawi Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Harum Pudjiarto, Suryono Ekotama, Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Krimologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bina Aksara.
- Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Yogyakarta, Atma Jaya Yogyakarta.
- Ronny Nitibaskara, 2006 *Polisi dan Korupsi*, Jakarta, Radjawali press.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan.